

## PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPUD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN BATUBARA)

Bahari<sup>1)</sup>, Rahmat<sup>2)</sup>, Zaid Afif<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara  
Email : <sup>1)2)</sup>rahmathidayah2585@gmail.com  
<sup>3)</sup>dtm.zaid@gmail.com

### ABSTRAK

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 2. Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara. Penelitian ini adalah penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara). Untuk menunjang upaya KPU Kabupaten Batubara dalam penyelenggara pemilihan umum, maka anggota KPU Kabupaten perlu didukung oleh Pengalaman Kerja. Optimalisasi kinerja anggota KPU Kabupaten sangat didukung oleh tingkat pengalaman anggota KPU. Pengalaman yang banyak akan mendorong pada peningkatan produktifitas anggota KPU dalam merealisasikan pelaksanaan pemilu. Integritas, Netralitas dan Independensi Integritas, Netralitas dan Independensi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lainnya yang menjadi faktor utama sebagai penunjang dalam mensukseskan setiap tahapan pemilihan umum.

**Kata Kunci :** *Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD), Studi Di Kabupaten Batubara*

### 1. PENDAHULUAN

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan komisi pemilihan umum tidak

ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan

sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (*independen*).

Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena dalam Pasal 22E UUD 1945, nama Komisi Pemilihan Umum tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital.

Komisi Pemilihan Umum merupakan *auxiliary state body*, yaitu penunjang atas lembaga negara utama (*main state organ*). Komisi Pemilihan Umum secara hierarki termasuk dalam kategori *auxiliary state organ* yang kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia dan Bank Sentral. Komisi pemilihan umum menunjang lembaga-lembaga negara utama sebagai penyelenggara pemilihan umum di negara Indonesia.

Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi.<sup>1</sup> Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>2</sup>

Ketentuan mengenai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri telah ditindaklanjuti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen ditunjukkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Yang dimaksud bersifat nasional yaitu mencerminkan bahwa wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh negara Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum adalah bebas dari pengaruh pihak manapun. Penyelenggaraan pemilihan umum harus memberikan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi sebagai amanat dari reformasi.

Pemilihan umum di Indonesia sebagai sarana demokrasi pancasila dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta merupakan salah satu bentuk pelayanan hak-hak asasi warga negara bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan.

Berdasarkan penelitian di atas maka penulis mengangkat judul ***Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara.***

<sup>1</sup>Winardi. 2008, *Dinamika Politik Hukum, Setara Press, Malang*, Hlm. 253

<sup>2</sup> Hadiwijoyo, *Suryo Sakti. 2012, Negara, Demokrasi dan Civil Society, Yogyakarta: Graha Ilmu*, Hlm. 95

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPUD)?
2. Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara ?

## 3. PEMBAHASAN

### Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara)

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Wakil Rakyat), anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Pemilihan kepala daerah (pemilukada) merupakan aktualisasi demokrasi di daerah. Dalam perspektif filosofis, munculnya ide tentang pilkada secara langsung pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu dan didukung oleh rakyat. Pilkada secara langsung juga diharapkan dapat menjadi alat pergantian politik, dimana orang terbaik di daerah bisa menjadi pemimpin.<sup>4</sup>

Sehingga dalam pelaksanaannya, pemilu haruslah mengacu pada beberapa

standar untuk bisa dikatakan sebagai pemilu yang demokratis.

- a. Standar acuan untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis, yaitu dalam pelaksanaan pemilu adalah:
- b. Harus memberikan kesempatan kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil.
- c. Benar dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral dan mencerminkan kehendak rakyat.
- d. Harus melibatkan semua warga Negara tanpa terkecuali, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat.
- e. Dilaksanakan berdasarkan peraturan yang mendukung kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang memberi kesempatan kebebasan pada warga Negara, peluang kearah pemilu yang demokratis dapat dicapai.
- f. Mempertimbangkan instrumen penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara akan mengganggu kemurnian pemilu.
- g. Pada persoalan yang lebih filosofis, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.<sup>5</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau sering disebut dengan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di

<sup>3</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>4</sup> Suharizal, "Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah", Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, 2010, hlm. 95.

<sup>5</sup>Bisarida dkk, "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi", Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, 2012, hlm.538.

Kabupaten Batubara) Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerintah dalam kerangka pelaksanaan sistem penyelenggaraan pemilihan umum adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia dan kinerja lembaga, termasuk kinerja lembaga KPU Kabupaten. KPU Kabupaten Batubara merupakan motor penggerak demokrasi yang menjadi proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, peran aktif lembaga KPU sangat ditentukan oleh peran aktif KPU Kabupaten dalam melaksanakan fungsinya, terutama dalam pelaksanaan berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu.

Untuk menunjang upaya KPU Kabupaten Batubara dalam penyelenggara pemilihan umum, maka anggota KPU Kabupaten perlu didukung oleh :

1. Pengalaman Kerja. Optimalisasi kinerja anggota KPU Kabupaten sangat didukung oleh tingkat pengalaman anggota KPU. Pengalaman yang banyak akan mendorong pada peningkatan produktifitas anggota KPU dalam merealisasikan pelaksanaan pemilu.
2. Integritas, Netralitas dan Independensi Integritas, Netralitas dan Independensi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lainnya yang menjadi faktor utama sebagai penunjang dalam mensukseskan setiap tahapan pemilihan umum.

Adapun yang dimaksud dengan integritas, netralitas dan independensi, akan diuraikan berikut ini :

- a. Integritas, adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.
- b. Netralitas, adalah suatu konsep yang menunjukkan sikap dan menunjukkan suatu legal dari suatu badan atau perseorangan, yang mencakup hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut.
- c. Independensi, adalah suatu keadaan atau posisi dimana sebuah badan atau perseorangan tidak terikat dengan pihak manapun, artinya keberadaan sebuah badan atau perseorangan tersebut bersifat mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Fasilitas dan Perlengkapan Kerja Selain adanya ketiga faktor di atas yang menjadi salah satu penunjang kinerja KPU Kabupaten Batubara, anggota KPU Kabupaten Batubara juga memiliki hak memperoleh fasilitas yang layak sebagai penunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang anggota KPU. Apalagi dengan adanya alat kelengkapan anggota KPU Kabupaten sangat mendukung kinerja anggota KPU dalam menjalankan tugas, wewenang, beserta dengan fungsi dan hak-hak konstitusional. Selain dari alat kelengkapan KPU, juga adanya fasilitas seperti kendaraan dan fasilitas yang memadai sehingga kinerja anggota KPU berjalan efektif.

Berkaitan dengan landasan hukum pemilu ini, pemilu 2019 yang merupakan Pemilu serentak juga telah memiliki landasan hukum sebagai pijakan pelaksanaannya. Landasan hukumnya adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU ini terdiri atas 573 Pasal, penjelasan dan 4 lampiran. UU ini juga merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari tiga buah undang-undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, setidaknya memuat lima point utama,49 yakni: a) Sistem Pemilu Terbuka Sistem ini merupakan sistem yang cenderung membebaskan pemilih untuk memilih calon yang diinginkannya, sistem ini banyak diusulkan oleh pengamat pemilu karena dinilai lebih demokratis dan menambah tingkat partisipasi masyarakat karena mereka bisa memilih langsung dan bebas wakilnya.

Presidential Threshold Poin ambang batas pencalonan presiden ini adalah poin yang paling memantik perdebatan, yang akhirnya diputuskan 20-25%, yakni 20% suara kursi di DPR atau

25% suara sah nasional. Namun ada yang berpendapat bahwa Ketentuan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, yang menjamin hak setiap partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan pasangan calon Presiden. Secara politik, ketentuan ambang batas pencalonan Presiden juga akan dianggap membatasi kesempatan partai atau warga negara lain maju menjadi pasangan calon Presiden.

Parliamentary Threshold Ambang batas parlemen yang disahkan ialah 4%, naik 0.5% dari pemilu tahun 2014 yang lalu, sehingga partai yang perolehannya tidak mencapai 4% pada pemilihan legislatif tak akan lolos sebagai anggota DPR RI, DPR Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Poin ini telah disepakati oleh semua fraksi di parlemen, berbeda dengan Presidential Threshold yang dianggap sudah tidak relevan karena pemilu 2019 dilaksanakan serentak.

Metode Konversi Suara Dalam perubahan suara menjadi kursi, metode Sainte Lague modifikasi membagi jumlah suara tiap partai di suatu dapil dengan empat angka konstanta sesuai rumus. Konstanta awalnya dimulai dengan angka satu kemudian dilanjutkan dengan bilangan ganjil selanjutnya, setelah itu hasilnya diperingkat sesuai dengan jumlah kursi dalam suatu dapil. Metode ini baru diterapkan di Indonesia. Sebelumnya Indonesia menggunakan metode bilangan pembagi pemilih (BPP). Metode Sainte Lague dinilai lebih adil, karena partai yang memiliki perolehan suara besar akan memiliki jatah kursi yang besar pula.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan selama dalam penyusunan jurnal ini, maka kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan Bahwa Pengaturan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPUD). Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau sering

disebut dengan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

2. Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Di Daerah (Studi Di Kabupaten Batubara. Untuk menunjang upaya KPU Kabupaten Batubara dalam penyelenggara pemilihan umum, maka anggota KPU Kabupaten perlu didukung oleh Pengalaman Kerja. Optimalisasi kinerja anggota KPU Kabupaten sangat didukung oleh tingkat pengalaman anggota KPU. Pengalaman yang banyak akan mendorong pada peningkatan produktifitas anggota KPU dalam merealisasikan pelaksanaan pemilu. Integritas, Netralitas dan Independensi Integritas, Netralitas dan Independensi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lainnya yang menjadi faktor utama sebagai penunjang dalam mensukseskan setiap tahapan pemilihan umum.

### 4.2. Saran

1. Pimpinan KPU Kabupaten Batubara perlu melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan kinerja tahapan proses pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemilihan umum. Dengan adanya fasilitas yang dapat mendorong kinerja anggota KPU Kabupaten diharapkan lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Untuk meminimalisir faktor penghambat kinerja KPU Kabupaten Batubara dalam pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu, sebagai berikut:
  - (a) KPU Kabupaten Batubara dalam melakukan verifikasi berkas pendapatan calon legislatif (caleg) harus dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman seseorang.

- (b) Mekanisme kerja para anggota KPU harus lebih ditingkatkan demi keprofesionalitas, intensitas dan independensi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bisarida dkk, *“Komparasi Mekansime Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, 2012.

Hadiwijoyo, *Suryo Sakti. 2012, Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta:Graha Ilmu.

Suharizal, *“Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, 2010.

Winardi.2008, *Dinamika Politik Hukum, Setara Press, Malang.*

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

*Undang-Undand Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*